

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penggunaan karya manusia sebagai *dataset* pelatihan *Artificial Intelligence* belum dapat dikualifikasikan sebagai penggunaan wajar (*fair use*) menurut hukum hak cipta Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit praktik pemanfaatan karya untuk pelatihan *AI*, sementara ketentuan penggunaan wajar dalam Pasal 44 bersifat limitatif dan dirancang untuk konteks penggunaan konvensional. Karakteristik pelatihan *AI* yang bersifat masif, otomatis, dan sering kali berorientasi komersial menyebabkan penerapan doktrin *fair use* menjadi tidak relevan tanpa dasar normatif yang jelas.

Dengan melihat pengalaman negara lain, Indonesia dapat menarik beberapa pelajaran penting. Dari Uni Eropa, Indonesia bisa mengadopsi prinsip transparansi dataset sebagai bentuk akuntabilitas pengembang *AI*. Dari Amerika Serikat, Indonesia dapat belajar bahwa fleksibilitas *fair use* sekalipun tidak serta merta menghalangi seniman untuk melindungi haknya melalui gugatan. Dari Jepang, Indonesia dapat menilai risiko ketika regulasi terlalu longgar dan berpotensi merugikan pencipta. Pada akhirnya, Indonesia memerlukan regulasi yang menyeimbangkan antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan inovasi teknologi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, penggunaan *AI* di ruang publik tidak akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi seniman maupun bagi pengembang teknologi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia segera merumuskan regulasi khusus yang secara tegas mengatur penggunaan karya seni manusia sebagai dataset

tanpa izin pemilik, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan hak moral pencipta serta mendorong inovasi teknologi, antara lain melalui pengadopsian prinsip transparansi dataset seperti dalam AI Act Uni Eropa, penyempurnaan ketentuan fair use dalam Undang-Undang Hak Cipta agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan sosialisasi dan pemahaman hukum bagi seniman dan pelaku industri mengenai hak mereka dalam menghadapi eksploitasi karya oleh sistem AI.